

BUPATI MAPPI
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MAPPI
NOMOR : 100.3.3.2/7/BUP/I/2024
TENTANG

PENGANGKATAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
CABANG KEPI SEBAGAI PEMEGANG KAS DAERAH
KABUPATEN MAPPI TAHUN 2024

BUPATI MAPPI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, maka dipandang perlu mengangkat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kepi Sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2024 dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mappi Tentang Pengangkatan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kepi Sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6730);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

Memperhatikan : Surat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900.1.7.4/010/BPKAD-MAPPI/I/2024 Tanggal 05 Januari Perihal Usulan SK Penunjukan Kasda dan No. Rekening Kasda Pada Bank Papua Cabang Kepi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kepi Sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2024 ;
- KEDUA : Nomor Rekening Kas Daerah dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini :
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepi
pada tanggal 8 Januari 2024

Pj. BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
MICHAEL ROONEY GOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALEXANDER RAHAIL, S.STP
NIP. 19830908 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua Selatan di Merauke;
2. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Mappi di Kepi;
6. Kepala Cabang Bank Papua Unit Kepi di Kepi;

A r s i p (B a g. H u k u m S e t d a);-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAPPI
NOMOR : 100.3.3.2/7/BUP/I/2024
TANGGAL : 08 JANUARI 2024

PENETAPAN NOMOR REKENING KAS DAERAH PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA KABUPATEN MAPPI TAHUN 2024

NO	NOMOR REKENING	KETERANGAN
I	II	III
1.	404.01.06.000121	REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD) KABUPATEN MAPPI
2.	404.01.06.000991	REKENING KASDA DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR KABUPATEN MAPPI
3.	404.01.06.001002	REKENING KASDA DANA OTONOMI KHUSUS 1% KABUPATEN MAPPI
4.	404.01.06.001013	REKENING KASDA DANA OTONOMI KHUSUS 1,25% KABUPATEN MAPPI

Pj. BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
MICHAEL ROONEY GOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALEXANDER RAHAIL, S.STP
NIP. 19830908 200212 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALEXANDER RAHAIL, S.STP
NIP. 19830908 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

7. Gubernur Provinsi Papua Selatan di Merauke;
8. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kapi;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kapi;
10. Inspektorat Daerah Kabupaten Mappi di Kapi;
11. Kepala BPKAD Kabupaten Mappi di Kapi;

A r s i p (B a g. H u k u m Setda);-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALEXANDER RAHAIL, S.STP
NIP. 19830908 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

12. Gubernur Provinsi Papua Selatan di Merauke;
13. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kapi;
14. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kapi;
15. Inspektorat Daerah Kabupaten Mappi di Kapi;
16. Kepala BPKAD Kabupaten Mappi di Kapi;
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mappi di Kapi

A r s i p (B a g. H u k u m Setda);-

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

18. Gubernur Provinsi Papua Selatan di Merauke;
 19. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kapi;
 20. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kapi;
 21. Inspektorat Daerah Kabupaten Mappi di Kapi;
 22. Kepala BPKAD Kabupaten Mappi di Kapi;
 23. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Mappi di Kapi;
 24. Yang Bersangkutan;
- A r s i p (Bagian Hukum Setda);-*

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALEXANDER RAHAIL, S.STP
NIP. 19830908 200212 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALEXANDER RAHAIL, S.STP
NIP. 19830908 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

25. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
 26. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kapi;
 27. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kapi;
 28. Inspektorat Daerah Kabupaten Mappi di Kapi;
 29. Kepala BPKAD Kabupaten Mappi di Kapi;
 30. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mappi di Kapi;
 31. Yang Bersangkutan;
- A r s i p (Bagian Hukum Setda);-*